



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep.225-DPMD/2026

TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan, telah dilaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026, diperoleh hasil akhir penilaian sebagai dasar penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan
Tingkat Kabupaten Lebak Nomor 400.10.1/69-
P3D/VI/2026 Tanggal 11 Juni 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten
Lebak Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Juara Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana
dimaksud diktum KESATU, diberikan hadiah berupa:
a. Piala;
b. Piagam Penghargaan; dan
c. Uang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.225-DPMD/2026

Tanggal : 12 Juni 2026

Tentang : Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan
Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026

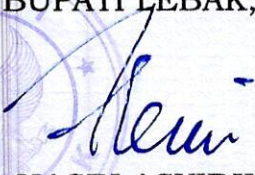
DAFTAR JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

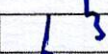
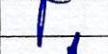
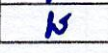
I. JUARA LOMBA DESA

NO.	KECAMATAN	DESA	JUARA	KET
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Sukarame	Sajira	I	
2.	Kaduagung Timur	Cibadak	II	
3.	Cibareno	Cilograng	III	

II. JUARA LOMBA KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUARA	KET
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Rangkasbitung Barat	Rangkasbitung	I	
2.	Cijoro Lebak	Rangkasbitung	II	
3.	Cijoro Pasir	Rangkasbitung	III	

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	